



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EKO WIDODO BIN WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO WIDODO BIN WALUYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 6 ( enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPM Yamaha Mio warna hitam nopol AD-2689-Y, Noka MH328D20CAJ798293, Nosin 28D1796825 atas nama EKANI SRI WAHYUNINGSIH alamat di Kragilan Rt 11 Kragilan Kec.Gemolong Kab.Sragen

*Dikembalikan kepada saksi MULYATI;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)